



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Idham Waris
Tempat lahir : Makasar
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/25 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anggur Raya Blok XE No. 19 Rt. 002/020 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau Jl. Santika No. 52 Rt. 004/002 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya
Agama : Kota Bekasi
Pekerjaan : Islam
Karyawan Swasta

Terdakwa Idham Waris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM WARIS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“malakukan penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132191 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA.
 - Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132193 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA.
 - Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 15 April 2021.
 - Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp. 15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 30 April 2021.
- (seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IDHAM WARIS**, berdasarkan surat keterangan kerja sejak tanggal 15 Maret 2001 s/d 24 Mei 2017 adalah karyawan di CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR sebagai Salesman, dan sejak tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa diangkat menjadi Supervisor, yang bertanggungjawab untuk memantau penjualan dan penagihan, dengan gaji Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dan hari Jumat tanggal 30 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR Jl. Imam Bonjol Nomor 2 Rt. 001/01 Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa sebagai Sales CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR membuat order barang untuk CV. WISTERIA MAJU UTAMA yang beralamat di Jl. Tuparev No. 147 Nagasari Karawang Barat Kabupaten Karawang Barat dengan nomor Faktur PS132192 dan nomor Faktur PS132193, dengan barang sebagai berikut :

Nomor Faktur PS132192 dengan barang berupa :

1. MD BLUE SHELL 908 GR sebanyak 100 Crt @ 6 Tin senilai Rp. 60.270.000,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. MD BLUE SHELL 454 GR sebanyak 63 Crt @ 12 Tin senilai Rp. 40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SERENA EGG ROLL STD sebanyak 50 Crt @ 6 Tin senilai Rp. 22.638.000,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
4. SERENA EGG ROLL MINI sebanyak 25 Crt @ 6 Tin senilai Rp. 6.909.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
5. NS WAFER CHOCOLATE sebanyak 50 Crt @ 6 Tin senilai Rp. 11.088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
6. NS WAFER CHOCOLATE 200 GR sebanyak 5 Crt @ 12 Tin senilai Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).
7. NS CRISPY CRACKER sebanyak 20 Crt @ 30 PAK senilai Rp. 4.262.400,- (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Nomor Faktur PS132193, dengan barang berupa :

MD SERENA SNACK GOLD sebanyak 60 Crt @ 30 PAK senilai Rp. 5.292.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dari dua nomor Faktur dengan barang-barang tersebut seluruhnya senilai Rp. 155.327.280,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dimana Terdakwa bertanggungjawab atas penagihan uang pembayaran order barang dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA kepada CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR tersebut.

- Bahwa dalam perjanjian secara lisan CV. WISTERIA MAJU UTAMA akan membayar barang yang telah diterima dalam waktu dua minggu setelah barang diterima, kemudian CV. WISTERIA MAJU UTAMA telah menerima barang-barang dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib dengan Nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193.

- Bahwa pada tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian secara lisan yaitu tanggal 15 April 2021 Terdakwa mendatangi CV. WISTERIA MAJU UTAMA untuk melakukan penagihan, dan pada saat penagihan CV. WISTERIA MAJU UTAMA membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari total tagihan Rp. 155.327.280,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan CV. WISTERIA MAJU UTAMA akan membayar sisanya sebesar Rp. 15.327.280,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dua minggu kedepan.

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA tersebut Terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa kembali mendatangi CV. WISTERIA MAJU UTAMA menagih sisa uang tagihan sebesar Rp. 155.327.280,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan uang sisa pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA tersebut tidak Terdakwa setorkan lagi kepada kasir CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kasir CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR.
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kerja tanggal 10 Mei 2021 pihak CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR melakukan audit internal terhadap Nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193 tertanggal 22 Maret 2021, kemudian diketahui bahwa faktur penjualan tersebut hanya ada uang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pihak CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR melakukan kroscek kepada CV. WISTERIA MAJU UTAMA, dan diketahui bahwa CV. WISTERIA MAJU UTAMA telah membayar lunas barang-barang dengan Nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193 tertanggal 22 Maret 2021 kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 15.327.280,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 145.327.280,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr



1. Saksi **Nirana Krisnawati anak dari Fhenry.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap CV PODOSENENG SIDOMAKMUR berupa uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebagai seorang sales, dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Mei 2021 mengetahui CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR mempunyai kerugian atas uang hasil penagihan dari konsumen kami yaitu CV. WISTERIA MAJU UTAMA sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), karena saksi bekerja di bagian Administrasi keuangan, maka saksi mengecek pengeluaran kepada sales yang bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR, lalu mendapatkan data dari Terdakwa bahwa dari 2 (dua) tagihan yang dibayarkan oleh CV. WISTERIA MAJU UTAMA pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) sudah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) menurut Terdakwa telah digunakannya untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut baru pertama kali Terdakwa lakukan;



- Bahwa saksi mengetahui sales yang bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR dapat menerima uang dari konsumen dengan memberikan bukti pembayaran dan seharusnya setelah uang dari konsumen diterima, sales langsung menyetorkan ke CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiharti alias Eti anak dari Tatang Muchtar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap CV PODOSENENG SIDOMAKMUR berupa uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebagai seorang sales, dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;
- Bahwa saksi pada awalnya diberitahu oleh Karyawan yang bekerja di CV WISTERIA MAJU UTAMA yaitu saksi Nadea Dhita Stefani, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales dari CV PODOSENENG SIDOMAKMUR telah menggelapkan uang tagihan sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) lalu saksi lakukan pengecekan barang pesanan barang berupa biskuit dari CV PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193 yang saksi terima pada hari Senin tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekiranya 09.00 WIB di kantor saksi yaitu di CV WISTERIA MAJU UTAMA dan atas pesanan tersebut, CV WISTERIA MAJU UTAMA sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun menurut pengakuan dari CV PODOSENENG SIDOMAKMUR uang pembayaran barang tersebut belum diterimanya, dan ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR;

➤ Bahwa saksi bekerja di CV WISTERIA MAJU UTAMA sebagai orang yang menerima dan pengecekan barang pesanan barang;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja menawarkan barang berupa biskuit kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, atas tawaran tersebut CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan pemesanan kepada Terdakwa, setelah melakukan pemesanan barang yang dipesan datang ke CV PODOSENENG SIDOMAKMUR, disini saksi yang melakukan pengecekan dan melakukan penerimaan barang dari CV PODOSENENG SIDOMAKMUR lalu saksi menyatakan barang yang dipesan dari CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sesuai, maka CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan pembayaran, dalam hal ini dititipkan kepada Terdakwa, yang dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

➤ Bahwa saksi mengetahui CV WISTERIA MAJU UTAMA mempunyai bukti penerimaan pembayaran kepada Terdakwa untuk pembayaran barang pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Usup Ruin Bin Ruin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap CV PODOSENENG SIDOMAKMUR berupa uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebagai seorang sales, dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya penggelapan namun saksi bersama saksi Irwan bertugas sebagai supir yang mengantarkan pemesanan barang yang dipesan oleh CV WISTERIA MAJU UTAMA, dengan nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 09.00 wib ke CV. WISTERIA MAJU UTAMA yang berlokasi di Jl. Tuparev No.147 Nagasari Karawang Barat Kab. Karawang, dan yang menerima barang di CV WISTERIA MAJU UTAMA adalah saksi Sugiharti Alias Eti, lalu saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2021 di kantor yaitu yaitu CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.2 Rt.001/01 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat kab. Bekasi dari saudara Suparman, yang saudara Suparman menerangkan jika Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR dikarenakan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang piutangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai pembayaran uang tagihan CV WISTERIA MAJU UTAMA kepada Terdakwa, namun menurut CV WISTERIA MAJU UTAMA sudah



membayarkan lunas tagihan atas barang yang dipesan, dan uangnya dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Irwan Bin Cacan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap CV PODOSENENG SIDOMAKMUR berupa uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebagai seorang sales, dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya penggelapan namun saksi bersama saksi Usup Ruin bertugas sebagai supir yang mengantarkan pemesanan barang yang dipesan oleh CV WISTERIA MAJU UTAMA, dengan nomor Faktur PS132192 dan Nomor Faktur PS132193 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 09.00 wib ke CV. WISTERIA MAJU UTAMA yang berlokasi di Jl. Tuparev No.147 Nagasari Karawang Barat Kab. Karawang, dan yang menerima barang di CV WISTERIA MAJU UTAMA adalah saksi Sugiharti Alias Eti, lalu saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2021 di kantor yaitu yaitu CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.2 Rt.001/01 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat kab. Bekasi dari saudara Suparman, yang saudara Suparman menerangkan jika Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) kepada CV



PODOSENENG SIDOMAKMUR dikarenakan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang piutangnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai pembayaran uang tagihan CV WISTERIA MAJU UTAMA kepada Terdakwa, namun menurut CV WISTERIA MAJU UTAMA sudah membayarkan lunas tagihan atas barang yang dipesan, dan uangnya dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Nadea Dhita Stefani anak dari Budi Darmawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap CV PODOSENENG SIDOMAKMUR berupa uang sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebagai seorang sales, dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;
- Bahwa saksi pada awalnya belum mengetahui tentang kejadian tersebut, namun pada saat melakukan pengecekan nomor faktur PS132192 dan nomor faktur PS132193, ternyata belum ada pembayaran terhadap faktur-faktur tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan kepada penerima barang tersebut, yaitu saksi Sugiharti alias Eti yang bekerja di CV WISTERIA MAJU UTAMA dan menurut keterangan dari CV WISTERIA MAJU UTAMA faktur-faktur tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua



puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan tersebut akhirnya dilakukan penelusuran kepada Terdakwa selaku sales yang mengeluarkan faktur kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, dan mendapatkan keterangan bahwa benar CV WISTERIA MAJU UTAMA sudah membayarkan faktur tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun dari total tagihan tersebut, Terdakwa hanya membayar ke CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang yang belum disetorkan ke CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebesar Rp.145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi bekerja di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebagai Accounting, dan saksi yang menyerahkan atau melakukan pembayaran sesuai dengan nomor faktur PS132192 dan nomor faktur PS132193;

➤ Bahwa saksi mengetahui sales yang bekerja di CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR dapat menerima uang dari konsumen dengan memberikan bukti pembayaran dan seharusnya setelah uang dari konsumen diterima, sales langsung menyetorkan ke CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas uang tersebut;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap CV WISTERIA MAJU UTAMA yaitu berupa uang setoran sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebagai sales sejak tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menawarkan barang berupa biskuit kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, setelah CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan order kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Faktur Penjualan agar Barang Pesanan dari CV WISTERIA MAJU UTAMA dikirimkan oleh CV PODOSENENG SIDOMAKMUR, setelah barang terkirim dan diterima oleh CV WISTERIA MAJU UTAMA, Terdakwa lalu melakukan penagihan kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, dan CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan pembayaran pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), namun dari hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang sales yang bekerja di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR, bertugas untuk mengorder barang ke toko-toko/konsumen dan bertanggung jawab juga atas penagihan barang yang sudah diorder oleh toko-toko/konsumen, dan ketika uang tagihan sudah disetorkan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa memberikan setoran tersebut kepada Kasir di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR yaitu saksi Nirana Krisnawati, namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Mei 2021, dan pada tanggal 22 Maret 2021, maka pada tanggal 22 Mei 2021, Terdakwa dipanggil dan ditanyakan sisa uang dari penagihan kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut hingga



Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132191 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA., Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132193 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA., Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 15 April 2021 dan Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap CV WISTERIA MAJU UTAMA yaitu berupa uang setoran sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR dimana pada tanggal 22 Mei 2021 telah dilakukan pengecekan hingga diketahui CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR mempunyai kerugian atas uang hasil penagihan dari konsumen kami yaitu CV. WISTERIA MAJU UTAMA sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), lalu mendapatkan data dari Terdakwa bahwa dari 2 (dua) tagihan



yang dibayarkan oleh CV. WISTERIA MAJU UTAMA pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) sudah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) tidak Terdakwa setor ke CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR;

➤ Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebagai sales sejak tahun 2001 dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;

➤ Bahwa benar pada awalnya, Terdakwa menawarkan barang berupa biskuit kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, setelah CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan order kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Faktur Penjualan agar Barang Pesanan dari CV WISTERIA MAJU UTAMA dikirimkan oleh CV PODOSENENG SIDOMAKMUR, setelah barang terkirim dan diterima oleh CV WISTERIA MAJU UTAMA, Terdakwa lalu melakukan penagihan kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, dan CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan pembayaran pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), namun dari hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR tetapi Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas uang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat CV PODOSENENG SIDOMAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);

➤ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

➤ Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya Terdakwa Idham Waris in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap CV WISTERIA MAJU UTAMA yaitu berupa uang setoran sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR dimana pada tanggal 22 Mei 2021 telah dilakukan pengecekan hingga diketahui CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR mempunyai kerugian atas uang hasil penagihan dari konsumen kami yaitu CV. WISTERIA MAJU UTAMA sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), lalu mendapatkan data dari Terdakwa bahwa dari 2 (dua) tagihan yang dibayarkan oleh CV. WISTERIA MAJU UTAMA pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) sudah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menyetorkan kepada CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) tidak Terdakwa setor ke CV. PODOSENENG SIDO MAKMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa



tidak ada memiliki hak atas uang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat CV PODOSENENG SIDOMAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp145.327.208,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa bekerja di CV PODOSENENG SIDOMAKMUR sebagai sales sejak tahun 2001 dan Terdakwa mempunyai tugas untuk memasarkan barang, serta menagih pembayaran atas barang yang telah berhasil dipasarkan kepada Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada awalnya, Terdakwa menawarkan barang berupa biskuit kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, setelah CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan order kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan Faktur Penjualan agar Barang Pesanan dari CV WISTERIA MAJU UTAMA dikirimkan oleh CV PODOSENENG SIDOMAKMUR, setelah barang terkirim dan diterima oleh CV WISTERIA MAJU UTAMA, Terdakwa lalu melakukan penagihan kepada CV WISTERIA MAJU UTAMA, dan CV WISTERIA MAJU UTAMA melakukan pembayaran pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2021 sebesar Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), namun dari hasil pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV PODOSENENG SIDOMAKMUR tetapi Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132191 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA., Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132193 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA., Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 15 April 2021 dan Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 30 April 2021 yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. KIASINDO ANTAR NUSA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Waris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam pekerjaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132191 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA
 - Faktur penjualan dari CV. PODOSENENG SIDOMAKMUR dengan nomor faktur : PS132193 tertanggal 22 Maret 2021 tujuan CV. WISTERIA MAJU UTAMA
 - Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 15 April 2021

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 483/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran dari CV. WISTERIA MAJU UTAMA senilai Rp15.327.280,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh IDHAM WARIS tanggal 30 April 2021

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin** tanggal **4 Oktober 2021** oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sudiarmo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H